



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat jenis hewan berdarah panas dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies baik hewan liar maupun hewan yang dipelihara oleh masyarakat yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus Rabies;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies ng ikumbuah berartidi Kota Padang, maka perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta melakukan pengendalian dan penanggulangan rabies;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Kota Padang.
5. Rabies adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus rabies yang bersifat akut dan menyerang susunan syaraf pusat pada semua hewan berdarah panas dan manusia melalui gigitan hewan terserang rabies.
6. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.
7. Pemilik Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
8. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.
9. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique*.
10. Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies.
11. Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
13. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
14. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
15. Vaksinasi adalah penyuntikan atau pemasukan suatu zat anti gen kedalam tubuh untuk memperoleh daya kebal terhadap suatu penyakit.

16. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.
17. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan pembawa Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
18. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.
19. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
20. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
21. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
22. Alat Perlengkapan Pengamanan adalah rantai, berangus dan tali yang dipakaikan/dipasangkan pada hewan.
23. Petugas adalah petugas yang ditempatkan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.

Pasal 2

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran Rabies dan sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Pasal 3

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies bertujuan untuk membebaskan daerah dari ancaman Rabies pada hewan dan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies ;
- c. pencegahan Rabies;
- d. pengamanan Rabies;
- e. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah;
- f. pemberantasan Rabies;
- g. penanganan Kasus Gigitan HPR;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies meliputi:

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan Rabies di Daerah;
- b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
- c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam Daerah;
- d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke Daerah dan pengeluaran HPR dari Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB III PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Surveilans;
 - b. penyidikan; dan
 - c. pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surveilans

Pasal 7

- (1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
- (2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data agen Rabies dan *titer antibodi post vaksinasi Rabies*;
 - b. data HPR; dan
 - c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.
- (3) Kegiatan surveilans yang dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Daerah dilakukan oleh bidang yang menyelenggarakan fungsi kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies; dan/atau
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah.
- (2) Penyidikan dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (3) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan /atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi asal-usul, sumber dan agen Rabies.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Daerah untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
- (5) Otoritas Veteriner Daerah melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENCEGAHAN RABIES
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara :

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah;
- b. pengawasan dan pemeliharaan HPR;
- c. pengawasan peredaran HPR;
- d. komunikasi, informasi dan edukasi Rabies; dan
- e. vaksinasi HPR.

Bagian Kedua

Pengawasan Lalu Lintas HPR Masuk dan Keluar Daerah

Pasal 13

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi :
 - a. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal;
 - b. sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan berwenang dari daerah asal; dan
 - c. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada Dinas.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan :
 - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c; dan
 - b. Vaksinasi HPR terhadap HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pemeliharaan HPR

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat memiliki HPR.
- (2) Pemilik HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas.
- (3) Pemilik HPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kondisi hewan tersebut dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi :
 - a. penyediaan tempat hidup;
 - b. pemberian makanan; dan

c. perawatan kesehatan.

- (4) HPR berupa anjing harus dikandangkan dan bila dibawa keluar harus diikat dengan tali atau rantai dengan panjang maksimal 2 (dua) meter.
- (5) Setiap HPR yang dipelihara harus dilakukan Vaksinasi anti Rabies paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Badan hanya boleh memiliki HPR berupa anjing paling banyak 5 (lima) ekor.
- (7) Setiap orang pribadi hanya boleh memiliki HPR berupa anjing paling banyak anjing paling banyak 5 (lima) ekor dalam 1 (satu) alamat.
- (8) Pemilik HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeliharaan HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik HPR dilarang :
 - a. menelantarkan HPR;
 - b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah; atau
 - c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi Alat perlengkapan Pengamanan.
- (2) Pemilik HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Keempat Pengawasan Peredaran HPR

Pasal 16

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Pasal 17

- (1) Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib :
 - a. mendapat rekomendasi Wali Kota melalui Dinas;
 - b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal;
 - c. dilengkapi surat keterangan Vaksinasi dan tanda Vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan atau dokter hewan praktek; dan

- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hewan untuk tujuan pemeliharaan.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi Rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
 - b. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan izin Penampungan HPR.
- (2) Setiap orang, badan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan;

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran dan perizinan HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.

Pasal 21

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi Rabies dilakukan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
- (2) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Vaksinasi HPR

Pasal 22

- (1) Vaksinasi HPR dilakukan oleh:
 - a. petugas yang berwenang dari Dinas;
 - b. dokter Hewan; dan
 - c. mereka yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator dari Dinas.
- (2) Tempat pelaksanaan vaksinasi adalah:
 - a. rumah sakit hewan;
 - b. klinik hewan; dan
 - c. suatu tempat yang ditetapkan oleh Dinas pada saat Pemerintah menggerakkan program vaksinasi massal untuk penanggulangan rabies.

Pasal 23

- (1) Setiap HPR harus diberikan Vaksinasi Rabies paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi Rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Vaksinasi Rabies terhadap HPR diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGAMANAN RABIES

Pasal 24

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. Vaksinasi hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - d. kesiagaan darurat Veteriner; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.

- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS DAERAH WABAH

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wali Kota berdasarkan laporan Otoritas Veteriner Daerah, memberikan rekomendasi pada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah Wabah Rabies.
- (2) Rekomendasi penetapan daerah Wabah Rabies oleh Wali Kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya satu Kasus Rabies secara klinis, Epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Bebas; dan/atau;
 - b. adanya kenaikan Kasus Rabies luar biasa secara klinis, Epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.
- (3) Rekomendasi pencabutan kembali status daerah Wabah Rabies oleh Wali Kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, Epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di Daerah Bebas; dan/atau
 - b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, Epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di Daerah Tertular.

BAB VII

PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penertiban, Satpol PP dan Dinas dapat menangkap HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya.
- (3) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan kepada masyarakat dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diumumkan tidak ada yang mengambilnya, dilakukan pemusnahan dengan cara meminimalkan rasa sakit (*humanly euthanasia*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkapan, pengurungan, pengembalian dan/atau pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) HPR liar yang tidak mempunyai pemilik yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat dapat ditangkap, dan dilakukan upaya pemusnahan.

- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tokoh masyarakat, Lurah, Ketua Pemuda serta tokoh, organisasi berperan serta dalam pemusnahan HPR di wilayahnya.

Pasal 28

- (1) Pemilik HPR wajib mengubur HPR yang mati.
- (2) Setiap Pemilik HPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 29

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies.

BAB VIII

PENANGANAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu

Penanganan HPR

Pasal 30

- (1) Jika HPR menggigit atau menjilat orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Lurah dan Petugas dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Terhadap hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau Pemilik HPR di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penggigitan.
- (3) Dalam hal hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik wajib membawa kepala hewan tersebut kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Petugas Kesehatan Hewan wajib mengirim spesimen otak HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.

Pasal 31

- (1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Jika hal berdasarkan hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang rabies, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Bagian Kedua
Penanganan Rabies pada Manusia

Pasal 32

- (1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada kasus gigitan HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah Kasus Rabies pada manusia.

Pasal 33

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.
- (2) Penanganan pada kasus gigitan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus;
 - b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR; dan
 - c. pemberian vaksin anti Rabies dan/atau serum anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies; dan
- b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang diketahui terkena gigitan HPR harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan dan dibawa ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium HPR ternyata menderita rabies, maka orang yang digigit atau dijilat harus diberi pengobatan khusus.
- (3) Jika HPR tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka korban segera diberi vaksin anti rabies dan / atau serum anti rabies.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Wabah Rabies.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit Wabah Rabies;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan Wabah Rabies;
 - c. menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan Wabah Rabies; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies dilakukan secara bertingkat:
 - a. tingkat Kota oleh Wali Kota melalui Dinas.
 - b. tingkat Kecamatan oleh camat; dan
 - c. tingkat Kelurahan oleh Lurah.

Pasal 38

Pembinaan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi; dan
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 39

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program pengendalian dan penanggulangan Rabies yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat terhadap :

- a. peraturan perundang-undangan pengendalian dan penanggulangan Rabies;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau
- c. program pengendalian dan penanggulangan rabies yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 41

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka :

- a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan
- b. menanamkan perilaku dan pola pemeliharaan HPR yang benar.

Pasal 42

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang :

- a. peduli terhadap pengendalian dan penanggulangan Rabies;
- b. mendukung program pengendalian dan penanggulangan Rabies; dan/atau
- c. berhasil mencegah terjadinya Kasus Rabies di daerahnya.

Pasal 43

Pengawasan pengendalian dan penanggulangan rabies dilakukan melalui:

- a. monitoring dan evaluasi; dan
- b. pelaporan.

Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan terhadap setiap orang dan badan usaha yang memiliki/memelihara HPR.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Dinas kepada Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas yang menjalankan fungsi kesehatan hewan di Provinsi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan rabies bersumber pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Pemilik HPR yang menelantarkan HPR, membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah dan/atau membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi Alat Perlengkapan Pengamanan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, format dan blanko serta tahapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2024

 WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2024

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDRE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 2.

(NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : 2/13/2024)